



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu di dasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 itab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1431 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1352 itab Undang-Undang Hukum Perdata sampai dengan Pasal 1380 itab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷⁸ Wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya prestasi yang buruk atau jelek.⁷⁹ Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.⁸⁰ Secara umum wanprestasi berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸¹

Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian. Total wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh mereka atau jika mereka melakukan sesuatu

⁷⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146

⁷⁹ Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari, 2017

⁸⁰ *Ibid*

⁸¹ <https://butew.com/2018/05/09/pengertian-prestasiwanprestasi-danakibatnya-menurut-hukum-perdata/>. Diakses tanggal 22 Februari 2026 Pukul 19.42



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

yang menurut preseden tidak diperbolehkan. Sebaliknya, Wanprestasi sebagian, jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi tidak persis seperti yang diminta, atau jika debitur melakukan tindakan yang diminta tetapi ditunda. Ketika menggambarkan seseorang dalam wanprestasi, dikatakan bahwa mereka ada disana karena mereka dalam keadaan tertagih, yaitu mereka harus menjalankan tugas yang diperintahkan oleh peminjam dana.⁸²

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”⁸³

Unsur-unsur wanprestasi antara lain: Adanya perjanjian yang sah (1320), adanya kesalahan (karena kelalaian dan kesengajaan), adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai di bawa ke pengadilan). Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan..⁸⁴

Menurut teori klasik tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi.

⁸² Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta. Volume 15. Issue 17 Desember, 2012

⁸³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm 17

⁸⁴ Niru, Anita Sinaga, dan Nurlily Darwis. "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen* Vol7. No2, 2020, hlm 44



Dengan demikian, ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*.⁸⁵

Dasar hukum wanprestasi yaitu:

Pasal 1238 KUHPerdara: “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1243 KUHPerdara: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang dalam memenuhi prestasinya dapat berupa:⁸⁶

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi untuk dilakukan
2. Melaksanakan apa yang telah disepakatai tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

⁸⁵ Suharnoko, SH., MLI, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm 116

⁸⁶ Salim HS, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

a. Syarat Materiil

- a) Unsur Kesengajaan, suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Unsur Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

b. Syarat Formil

Adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur mengkehendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.⁸⁷

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Karena adanya kerugian oleh pihak lain maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa Pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan

⁸⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.⁸⁸

Urgensi wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan debitur dari transaksi tersebut. Dalam membuat perjanjian, setiap alat yang ada harus digunakan dan didasarkan pada itikad yang baik dan tepat untuk mencegah kemungkinan terjadinya cacat selama pelaksanaan perjanjian, dengan harapan bahwa semua yang dilakukan akan berhasil.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Setiap melawan hukum perbuatan akan menimbulkan akibat hukum bagi sipelaku. Wanprestasi adalah ungkapan yang digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan hukum yang mengatur suatu kealpaan yang antara lain memuat ingkar janji atau cedera janji. Prof Subekti menjelaskan bahwa karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang sangat penting, maka harus dibicarakan lebih mendalam dengan yang si pengutang sebelum dilanjutkan apakah itu wanprestasi atau tidak, dan jika debitur berkeberatan, hal itu harus diperiksa di muka hakim.⁸⁹

Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang telah disetujui oleh hukum dan telah disepakati oleh pelaku serta pengatur hukum.⁹⁰ Tindakan yang digunakan adalah tindakan hukum, atau tindakan yang digunakan untuk mengatasi situasi yang sejalan dengan hukum hukum. Dapat juga berarti akibat hukum adalah segala akibat yang tersebut dalam berbagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek

⁸⁸ Niru, Anita Sinaga, dan Nurlaly Darwis. *Op Cit*, hlm 44

⁸⁹ Dsalimunthe Dermina. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal Al-Maqasid. Volume 3. Issue 1 Januari 2017

⁹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 295.



hukum atau akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu oleh hukum yang ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.

a. Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Apabila seorang debitur telah diperjanjikan secara tegas tetapi masih kurang dari prestasi yang dipersyaratkan, maka dapat dikatakan bahwa debitur tersebut adalah seorang wanprestasi. Atas wanprestasi yang telah dilakukan, terhadap sanksi-sanksi dapat dilihat seperti yang dijelaskan dalam pasal 1243 KUHPdata.⁹¹ Bentuk awal sanksi adalah ganti rugi. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur. Ganti rugi adalah membayar atau mengganti biaya dari barang atau sesuatu yang bernilai yang dirusak atau akibat lalainya debitur atas barang milik kreditur.

Ganti rugi mengandung tiga unsur yang berbeda, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Setiap pengeluaran atau ongkos yang telah diberikan merupakan biaya terbesar bagi perusahaan. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang dengan cerukan kreditur akibat cerukan debitur. Sebaliknya, bunga adalah kerugian yang disebabkan oleh kegagalan menerima keuntungan yang telah diprediksi atau dipukul oleh kreditur. Selain ganti rugi, wanprestasi bisa menghambat berlangsungnya perjanjian. Ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus berbentuk uang. Jadi ganti rugi yang ditimbulkan adanya wanprestasi itu hanya boleh diperhitungkan berdasar sejumlah uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

⁹¹ Pasal 1243 Kitab Undang-Undnag Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.⁹²

b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan perjanjian di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456. Tetapi tidak semua perjanjian bisa dibatalkan. Pembatalan perjanjian harus memenuhi syarat pembatalan yang telah di tentukan dalam undang-undang. Pembatalan perjanjian yang membawa akibat perjanjian dianggap tidak pernah ada tentu saja menimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak di dalam perjanjian tersebut.

Pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUHPer. Menurut Pasal 1266 KUHPerdara, syarat batal selalu disebutkan dalam perjanjian, sehingga ketika pemegang kekuasaan tunggal gagal untuk mengurangi perjanjian, perjanjian berubah menjadi pertempuran.⁹³ Tetapi pada alinea-alinea berikutnya disebutkan bahwa peristiwa itu tidak termasuk pelanggaran hukum melainkan lebih kepada pengenaan ham kepada hakim. Akibatnya, ini bertujuan untuk menyampaikan bahwa, meskipun fakta bahwa

⁹² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986, hal.56

⁹³ Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



syarat batal telah digariskan di dalam perjanjian, tidak mungkin bagi perjanjian untuk terlibat dalam perselisihan yang sebenarnya.

Menurut Subekti, pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara aktif, yaitu langsung dengan menuntut pembatalan di muka hakim atau dengan cara pembelaan, yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim.⁹⁴

Kewajiban membayar ganti rugi merupakan konsekuensi hukum yang timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur. Dalam konteks jaminan fidusia, apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menuntut pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan fidusia. Namun, ketika objek jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi. Misalnya karena telah disita atau dikuasai oleh negara, maka kreditur tetap berhak menuntut ganti rugi secara personal terhadap debitur

Selain itu, kewajiban membayar ganti rugi juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada debitur agar tidak lalai dalam memenuhi prestasinya di masa mendatang. Hal ini selaras dengan prinsip perikatan dalam hukum perdata yang menekankan bahwa wanprestasi menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban ganti kerugian, baik berupa pelunasan utang pokok maupun biaya tambahan yang timbul akibat wanprestasi.⁹⁵ Dengan demikian, kewajiban membayar ganti rugi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus mekanisme penyelesaian alternatif ketika eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara langsung.

⁹⁴ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm 347.

⁹⁵ Salim HS, *Loc Cit*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

B. Jaminan Fidusia

1. Pengertian Fidusia

Fidusia dalam terminology Belanda disebut sebagai *fiduciare eigendom* *overdracht* (f.e.o), sedangkan dalam Bahasa Indonesia fidusia diartikan sebagai penyerahan hak secara kepercayaan. Maksudnya adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda berdasarkan kepercayaan, di mana penguasaan benda tersebut tetap berada pada pemilik aslinya.⁹⁶ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.⁹⁷ Pada umumnya dalam kredit motor/mobil, di mana BPKB dijadikan jaminan (fidusia) kepada kreditur, namun kendaraan tetap digunakan oleh debitur

Lebih lanjut mengenai pengertian fidusia juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:⁹⁸

1. Fidusia adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda.⁹⁹
2. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

⁹⁶ M. Yasir, "Aspek Jaminan Hukum Fidusia", Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm 77-78.

⁹⁷ <https://repository.uin-suska.ac.id/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2026, pukul 10.20 WIB.

⁹⁸ Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999

⁹⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia



dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan keedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁰⁰

Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus yang timbul karena adanya suatu perjanjian khusus antara debitur dengan kreditur dan dapat di eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan (parate eksekusi) dikarenakan pada kepala akta jaminan fidusia sudah tertulia titel eksekutorial berupa irah-irah, yaitu kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di Indonesia, jaminan fidusia diatur dengan Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).¹⁰¹

2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:¹⁰²

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

1. Subjek Jaminan Fidusia

Dalam perjanjian fidusia, pemahaman mengenai subjek jaminan fidusia sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

¹⁰⁰ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰¹ Reni Budi Setianingrum, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis Dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” Jurnal Media Hukum, Vol.23 No.2, Desember 2016

¹⁰² Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 64



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Jaminan Fidusia lahir karena adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak, namun masih memerlukan benda-benda itu untuk dapat dipakai sehari-hari untuk bekerja atau dimanfaatkan dalam perusahaannya.¹⁰³ Subjek dalam jaminan fidusia terdiri dari dua pihak utama, baik perorangan maupun korporasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Subjek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian/akta Jaminan Fidusia, yaitu Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Biasanya adalah debitur yang mengajukan kredit, namun bisa juga pihak ketiga yang menjaminkan bendanya untuk kepentingan debitur. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, Umumnya adalah bank, lembaga pembiayaan (*leasing*), atau kreditur lainnya.¹⁰⁴

Pemberi fidusia adalah orang atau badan hukum yang memiliki hak atas benda yang dijaminkan dan secara sah menyerahkan benda tersebut sebagai jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman.¹⁰⁵ Dalam praktiknya, pemberi fidusia tetap mempertahankan hak penguasaan benda kecuali terdapat perjanjian khusus yang menyerahkan penguasaan kepada penerima fidusia. Penerima fidusia, di sisi lain, adalah pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan apabila debitur lalai dalam

¹⁰³ <https://repository.uin-suska.ac.id/sejarahJaminanFidusia>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.13 WIB

¹⁰⁴ Salim, *Loc Cit*, hlm 64

¹⁰⁵ Munir Fuadi, *Loc Cit*



memenuhi kewajiban. Hak penerima fidusia bersifat *preferensial (droit de preference)*, artinya memperoleh prioritas atas kreditur lainnya dalam memperoleh pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan.¹⁰⁶

Kedudukan subjek dalam perjanjian fidusia pada umumnya dapat kita ketahui bahwa Pemberi Fidusia tetap menguasai dan menggunakan benda yang dijadikan jaminan untuk kegiatan usahanya atau penggunaan pribadi. Sedangkan Penerima Fidusia memiliki hak mendahulu (*droit de preference*) atas benda jaminan tersebut dibandingkan kreditur lainnya tersebut jika pemberi fidusia sidera janji/wanprestasi.¹⁰⁷

Selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menegaskan bahwa pihak ketiga yang berhubungan dengan objek jaminan fidusia harus menghormati hak-hak kreditur sebagai penerima fidusia. Hal ini mencakup larangan pengalihan atau penyitaan benda fidusia tanpa seizin kreditur, kecuali ada dasar hukum tertentu, misalnya penyitaan oleh negara terkait tindak pidana.¹⁰⁸ Dengan memahami subjek jaminan fidusia secara jelas, mekanisme pelaksanaan hak kreditur dan kewajiban debitur menjadi lebih terstruktur. Hal ini juga mengurangi risiko konflik hukum antara para pihak serta meminimalkan kemungkinan wanprestasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

2. Objek Jaminan Fidusia

Secara yuridis, Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar

¹⁰⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 35–37

¹⁰⁷ <https://www.google.com/tinjauanumumtentangsubjekjaminanfidusia/> Diakses Pada tanggal 29 Maret 2026, pukul 23.00

¹⁰⁸ Subekti, *Loc Cit*



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Yang dimaksud objek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Setelah berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dalam 2 macam benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹⁰⁹

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.¹¹⁰ Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak- hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dandialihkan. Ciri- ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

- a. Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun.

¹⁰⁹ Ibid, Hlm 212

¹¹⁰ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 269



- b. Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.
- c. Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditur lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminkan.¹¹¹

Karakteristik Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999, objek fidusia mencakup benda bergerak, baik yang berwujud (kendaraan, mesin) maupun tidak berwujud (piutang). Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan (sesuai Undang-Undang Rumah Susun). Sifat Kebendaan (*Droit de Suite*), Jaminan tetap mengikuti benda tersebut di tangan siapapun benda tersebut berada. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

- a. Benda bergerak berwujud
1. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
 2. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat inventaris kantor
 3. Perhiasan
 4. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangandengan daftar mutasi baran
 5. Kapal laut berukuran dibawah 20 m

¹¹¹ Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Mizan Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 83-84



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

6. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit

7. Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.

b. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya :

1. Wesel
2. Sertifikat deposito
3. Saham
4. Obligasi
5. Konosemen
6. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
7. Deposito berjangka.

c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.¹¹²

3. Sifat Jaminan Fidusia

a. Jaminan Fidusia bersifat Accessoir

Salah satu prinsip mendasar dalam jaminan fidusia adalah sifatnya yang accessoir atau bersifat tambahan. Artinya, jaminan fidusia selalu terkait dengan perikatan pokok, yaitu utang atau kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur.¹¹³ Jaminan ini tidak berdiri sendiri sebagai hak yang terpisah dari perikatan utama, melainkan melekat pada perikatan pokok tersebut. Sifat accessoir dari jaminan fidusia ini berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menegaskan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Dengan demikian jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri tetapi lahirnya keberadaannya atau hapusnya tergantung perjanjian pokoknya.¹¹⁴

Dalam praktik hukum, sifat accessoir jaminan fidusia memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, hak eksekusi terhadap objek fidusia baru dapat dilaksanakan apabila debitur melakukan wanprestasi dalam memenuhi perikatan pokoknya. Dengan kata lain, jaminan fidusia hanya berfungsi sebagai alat perlindungan kreditur dan tidak memberi hak kepada kreditur untuk menuntut

¹¹² Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 212-213

¹¹³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 22-24

¹¹⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 95.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

objek jaminan tanpa adanya wanprestasi. Jaminan fidusia tidak mempengaruhi kewajiban debitur terhadap pihak ketiga terkait perikatan pokok. Misalnya, jika debitur memiliki utang lain yang tidak dijaminkan, objek fidusia tidak dapat digunakan untuk menutup utang tersebut.³ Dengan demikian, eksekusi fidusia harus selalu selaras dengan lingkup perikatan pokok dan tidak dapat diperluas secara sepihak oleh kreditur.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan prinsip *accessoir* ini, di mana hak kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan muncul hanya jika debitur wanprestasi terhadap perikatan pokok.¹¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menunjukkan penerapan prinsip ini, di mana meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara, kreditur tetap menuntut debitur karena wanprestasi pada perikatan pokok utangnya.

Dengan memahami bahwa jaminan fidusia bersifat *accessoir*, para pihak—baik kreditur maupun debitur—dapat mengatur hak dan kewajiban mereka secara jelas, sehingga potensi konflik hukum dapat diminimalkan dan mekanisme penyelesaian wanprestasi dapat berjalan secara tertib.

b. Jaminan Fidusia bersifat *droit de suite*

Selain bersifat *accessoir*, jaminan fidusia juga memiliki sifat *droit de suite*, yaitu hak kreditur untuk menuntut objek jaminan fidusia di tangan siapa pun objek tersebut berada, selama hak kreditur masih berlaku.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa jaminan fidusia “mengikuti” benda jaminan meskipun telah berpindah

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 27



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

tangan dari debitur kepada pihak ketiga, sehingga kreditur tetap memiliki hak eksekusi terhadap benda tersebut. Sifat *droit de suite* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Artinya penerima jaminan fidusia atau kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.

Sifat *droit de suite* sangat penting dalam praktik jaminan fidusia, terutama untuk benda bergerak yang mudah berpindah kepemilikan, seperti kendaraan bermotor atau peralatan berat. Dengan adanya prinsip ini, risiko kreditur atas hilangnya atau dialihkannya objek jaminan tanpa seizin kreditur dapat diminimalkan. Misalnya, jika objek jaminan dijual secara tidak sah oleh debitur kepada pihak ketiga, kreditur tetap dapat menuntut pengembalian atau pelunasan piutangnya berdasarkan nilai objek tersebut.¹¹⁶

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia secara eksplisit mengatur prinsip *droit de suite*, yang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam menghadapi perbuatan debitur atau pihak ketiga yang dapat merugikan pelaksanaan hak fidusia. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, prinsip ini relevan meskipun objek jaminan berada dalam penguasaan negara. Majelis hakim menegaskan bahwa

¹¹⁶ Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 36–38.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

kreditur tetap berhak menuntut debitur atas wanprestasi, karena hak fidusia mengikuti objek jaminan hingga pelunasan piutang tercapai.

Dengan demikian, sifat *droit de suite* memastikan keamanan hukum bagi kreditur, memperkuat posisi kreditur dalam hubungan perikatan fidusia, dan meminimalkan potensi kerugian akibat peralihan objek jaminan yang tidak sah. Prinsip ini juga menekankan bahwa eksekusi fidusia tidak hanya bergantung pada kepemilikan fisik benda, tetapi pada pengakuan hak kreditur terhadap objek jaminan.

c. Jaminan Fidusia memberikan hak preferent

Salah satu karakteristik penting dari jaminan fidusia adalah memberikan hak preferent (*droit de preference*) bagi kreditur, yaitu hak untuk mendapatkan prioritas pelunasan piutang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia dibandingkan dengan kreditur lainnya.¹¹⁷ Prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi kreditur sehingga risiko kerugian akibat wanprestasi debitur dapat diminimalkan. Kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan (preferent) terhadap kreditur lainnya artinya jika debitur cidera janji atau lalai membayar hutangnya maka kreditur penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual atau mengeksekusi benda jaminan fidusia dan kreditur mendapat hak didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut.

Hak preferent muncul karena objek jaminan fidusia tetap melekat pada perikatan pokok, sehingga kreditur memiliki kedudukan istimewa dibandingkan

¹¹⁷ Munir Fuady, *Op Cit*, hlm. 28–30



kreditur lain yang tidak memiliki jaminan. Dalam praktiknya, apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.¹¹⁸ Hasil eksekusi ini kemudian digunakan terlebih dahulu untuk melunasi piutang kreditur fidusia sebelum dibagi kepada kreditur lainnya.

Selain itu, hak preferent ini tetap berlaku meskipun objek fidusia berpindah tangan atau berada dalam penguasaan pihak ketiga, sesuai dengan prinsip *droit de suite*. Dengan demikian, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya, sekaligus mengatur hak-hak kreditur dan debitur secara proporsional.

Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr menunjukkan penerapan prinsip hak preferent, di mana kreditur tetap memperoleh hak untuk menuntut pelunasan piutang meskipun objek jaminan fidusia telah disita oleh negara dalam perkara pidana. Hal ini menegaskan bahwa hak preferent menjadi instrumen perlindungan hukum bagi kreditur sekaligus mekanisme penyelesaian wanprestasi yang efektif.

d. Jaminan Fidusia bersifat spesialitas dan publisitas

Jaminan fidusia memiliki prinsip spesialitas, yang berarti jaminan fidusia hanya berlaku untuk objek tertentu yang telah diperjanjikan secara jelas dalam perjanjian fidusia. Objek jaminan harus secara spesifik disebutkan agar kreditur dapat mengeksekusi benda tersebut jika debitur wanprestasi. Sifat spesialitas ini membatasi lingkup jaminan fidusia hanya pada objek yang telah disepakati,

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11, 17, dan 18



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

sehingga tidak dapat secara otomatis meliputi benda lain milik debitur.¹¹⁹ Sifat spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.

Selain spesialisitas, jaminan fidusia juga memiliki prinsip publisitas, yang diwujudkan melalui pendaftaran fidusia di kantor fidusia yang ditunjuk oleh negara.¹²⁰ Publisitas bertujuan agar pihak ketiga dapat mengetahui keberadaan jaminan fidusia, sehingga meminimalkan risiko sengketa antara kreditur dan pihak ketiga yang mungkin memiliki klaim terhadap objek yang sama. Pendaftaran fidusia memberikan kepastian hukum bahwa objek yang dijaminakan telah menjadi hak kreditur sebagai penerima fidusia.¹²¹ Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani jaminan fidusia.

Dengan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap Kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Prinsip spesialisitas dan publisitas juga terkait erat dengan perlindungan hak kreditur. Dengan adanya spesialisitas, kreditur mengetahui secara pasti objek yang

¹¹⁹ Salim HS, *Op Cit*, hlm. 92–93

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 7 dan Pasal 11.

¹²¹ Gunawan Widjaja, *Op Cit*, hlm. 34–36.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

menjadi jaminannya, sedangkan publisitas memungkinkan kreditur mempertahankan prioritasnya (*droit de preference*) dan haknya untuk menuntut eksekusi terhadap objek meskipun berada di tangan pihak ketiga.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 142/Pdt.G/2021/PN.Pbr, prinsip spesialisitas dan publisitas sangat relevan. Objek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor tercatat secara resmi dan jelas sebagai jaminan atas piutang kreditur. Meskipun objek tersebut berada dalam penguasaan negara karena terkait perkara pidana, kreditur tetap memiliki hak menuntut debitur dan menegaskan prioritas pelunasan piutangnya. Dengan demikian, spesialisitas dan publisitas menjadi instrumen penting dalam jaminan fidusia untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak kreditur, dan meminimalkan risiko sengketa dengan pihak ketiga.

4. Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia

Dalam perjanjian jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat dua pihak utama, Pemberi Fidusia (debitur atau pihak ketiga) dan Penerima Fidusia (kreditur). Hubungan keduanya didasarkan pada kepercayaan (*fides*), di mana penguasaan benda tetap berada di tangan pemberi fidusia meskipun kepemilikannya telah dialihkan secara hukum kepada penerima fidusia.

Dalam perjanjian jaminan fidusia, terdapat kewajiban yang melekat pada kedua belah pihak, yakni pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur), agar hak dan kewajiban masing-masing jelas dan mekanisme perlindungan hukum berjalan efektif.



a. Kewajiban Pemberi Fidusia

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kewajiban utamanya meliputi:

1. Menyerahkan Dokumen Kepemilikan: Memberikan data dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia.¹²²
2. Memelihara Objek Jaminan: Wajib menjaga dan memelihara benda yang menjadi objek jaminan dengan iktikad baik karena benda tersebut berada dalam kekuasaannya.¹²³
3. Melunasi Utang: Membayar utang pokok beserta bunga (jika ada) sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pokok (perjanjian kredit/utang piutang).
4. Dilarang Mengalihkan Objek Tanpa Persetujuan: Pemberi Fidusia dilarang menyewakan, menjaminkan kembali, atau mengalihkan benda objek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.¹²⁴
5. Memberikan Akses Pemeriksaan: Mengizinkan Penerima Fidusia untuk memeriksa keadaan benda jaminan pada waktu yang wajar.

b. Kewajiban Penerima Fidusia

Penerima fidusia juga memiliki kewajiban tertentu yang bertujuan untuk melindungi hak debitor sekaligus memastikan eksekusi dilakukan sesuai hukum. Penerima Fidusia adalah pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Kewajiban utamanya meliputi:

¹²² Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹²³ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹²⁴ Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Mendaftarkan Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia wajib mendaftar akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini penting untuk memberikan kekuatan eksekutorial.¹²⁵
2. Memberikan Salinan Sertifikat: Memberikan informasi atau salinan sertifikat kepada Pemberi Fidusia sebagai bukti bahwa jaminan telah terdaftar secara resmi.
3. Mengembalikan Hak Kepemilikan (Roya). Apabila utang telah lunas, Penerima Fidusia wajib memberikan surat keterangan lunas dan melakukan proses penghapusan (roya) jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.¹²⁶
4. Prosedur Eksekusi yang Benar: Jika terjadi cedera janji (wanprestasi), Penerima Fidusia wajib melakukan eksekusi sesuai prosedur hukum, baik melalui pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan, guna mengambil pelunasan piutangnya.¹²⁷

Kewajiban dua pihak utama yang menjadi Subjek Jaminan Fidusia yaitu, Pemberi Fidusia, wajib melunasi hutang, merawat benda, dan tidak memindah tangankan benda tersebut tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Kemudian Penerima Fidusia, berkewajiban mendaftar jaminan fidusia ke Kantor pendaftaran fidusia agar sah secara hukum dan memberi perlindungan hukum. Kewajiban ini memastikan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur tetap seimbang, memberikan kepastian hukum bagi kedua pihak, serta meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pelaksanaan

¹²⁵ Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

¹²⁶ Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999

¹²⁷ Pasal 29 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

hak fidusia tidak boleh merugikan debitur yang telah memenuhi kewajibannya, dan kreditur tetap mendapatkan perlindungan atas piutangnya jika terjadi wanprestasi.

C. Objek Jaminan Fidusia Yang dikuasai Oleh Negara

Jaminan fidusia memberikan hak preferensi kepada kreditur, yang berarti kreditur memiliki hak untuk didahulukan pemenuhan piutangnya atas kreditur lain.¹²⁸ Namun, dalam praktiknya, sering terjadi benturan kepentingan ketika objek fidusia (seperti kendaraan atau alat berat) disita oleh negara karena terkait tindak pidana atau tunggakan pajak. Masalah utama muncul ketika negara melakukan penyitaan berdasarkan Pasal 39 KUHAP. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur pemegang sertifikat fidusia yang notabene adalah pihak ketiga yang beritikad baik.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang. Dengan menggunakan asas *Droit de Preference*, hak istimewa kreditur pemegang fidusia untuk tetap mengambil pelunasan meskipun benda tersebut dalam penguasaan pihak lain.¹²⁹

Dalam hukum positif Indonesia, negara melalui instansi penegak hukum memiliki kewenangan untuk menguasai benda jaminan jika benda tersebut diduga kuat digunakan untuk melakukan kejahatan atau merupakan hasil kejahatan.¹³⁰

¹²⁸ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

¹²⁹ Salim H.S., *Op Cit*, hlm. 156

¹³⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 282



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hak eksekutorial fidusia tetap diakui. Tantangannya adalah ketika benda tersebut dikuasai negara, kreditur tidak dapat melakukan eksekusi mandiri sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan status benda tersebut (dikembalikan atau dirampas untuk negara).¹³¹

Objek jaminan fidusia yang dikuasai negara, seringkali melalui eksekusi oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) akibat wanprestasi debitur, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Negara bertindak sebagai eksekutor melalui lelang, memberikan kepastian hukum bagi kreditur sesuai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

Dalam konteks wanprestasi dan sengketa hukum sebagaimana yang terjadi dalam Putusan No. 142/Pdt. G/2021/Pn.Pbr, seringkali muncul komplikasi ketika objek fidusia tidak berada di tangan debitur, melainkan dikuasai oleh negara. Misal, disita oleh kepolisian/kejaksaan karena tindak pidana atau perkara perdata lain. Tentunya menghadirkan hambatan yuridis dalam penyelesaian wanprestasi. Ketika objek jaminan dikuasai negara, muncul benturan kepentingan antara Hak Preferen Kreditur, Kreditur memiliki hak untuk didahului pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan.¹³² Otoritas Negara, yakni Negara memiliki wewenang menyita benda yang berkaitan dengan tindak pidana atau demi kepentingan umum.

Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Perkara Pidana No. 218/Pid.Sus/2021/Pn.Pbr tanggal 08 Juni 2021 telah memberikan

¹³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, hlm. 124

¹³² Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999



vonis/putusan terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Permasalahan disini yaitu salah satu objek dalam perkara ini adalah barang bukti dalam perkara tersebut yang tidak lain ialah 1 (satu) unit kendaraan merk/type Honda Brio RS CVT, Tahun 2019, merupakan objek yang telah dibebankan jaminan fidusia.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam kenyataan nya debitur telah lalai dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan. Pihak kreditur dalam hal ini menjadi dirugikan mengingat debitur yang juga telah lalai dalam pembayaran angsuran/Wanprestasi. Pihak kreditur kemudian menuntut dengan surat perlawanan tanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Juni 2021 dalam register Perkara Nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr telah mengajukan perlawanan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan nomor. 142/Pdt.G/2021/Pn Pbr.

Namun, dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwasanya objek jaminan yang dijadikan barang bukti tersebut nantinya akan dikembalikan kepada yang berhak. Namun dalam keterangan kreditur, objek masih didalam pennguasaan kejaksaan.¹³³ Keberadaan objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh negara menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum jaminan fidusia di Indonesia, yaitu:

1. Tidak adanya pengaturan khusus dalam Undang-Undang Fidusia
2. Tidak adanya mekanisme perlindungan kreditur terhadap objek sitaan negara

¹³³ Soja Juandre, Rika Lestari, dan Hengki Firmanda, *Op. Cit*, hlm. 811



3. Dominasi hukum publik terhadap hukum privat

Akibatnya, jaminan fidusia tidak lagi memberikan kepastian hukum secara penuh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.